



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 94/1/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA
ACARA DAN ROHANIAWAN PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN
KONSULTASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan acara konsultasi publik sebagai tahapan penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah, perlu ditunjuk tim pelaksana, narasumber, moderator, pembawa acara dan rohaniawan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pelaksana Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Rohaniawan Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 ...

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);

9. Peraturan Bupati Bintang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Rohaniawan pada sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. Melaksanakan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintahan Daerah untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Kabupaten Bintang Tahun 2024;
 - b. Merumuskan berita acara kesepakatan hasil Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2024;
 - c. Menyiapkan administrasi pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik Tahun 2023.
- KETIGA : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Narasumber
Menyajikan informasi yang perlu diketahui peserta forum seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil Konsultasi Publik Tahun 2023.
 - b. Moderator
Mengatur, memandu, menengahi dan mengawasi jalannya

diskusi pada acara Konsultasi Publik Tahun 2023.

c. Pembawa Acara

Memeriksa kesiapan acara, ketersediaan pengeras suara, kehadiran peserta, pengendalian waktu, ketertiban jalannya acara serta menguasai suasana acara Konsultasi Publik Tahun 2023.

d. Rohaniawan

Memandu pembacaan do'a pada acara pembukaan Konsultasi Publik Tahun 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor :

Tanggal : _____

SUSUNAN TIM PELAKSANA PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN
KONSULTASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2023

PENGARAH	:	1. Bupati Bintan 2. Wakil Bupati Bintan
KETUA	:	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
SEKRETARIS	:	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
ANGGOTA	:	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan 3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan 6. Ety Suryani, SP, M.Eng Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan 7. Sri Widayati, S.Sos Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan

8. Imansyah, A.Md
Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
9. Muhammad Daruslan, ST
Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
10. Indra Suryadi, S.HUT., M.SP
Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
11. Resti Octavia, S.STP
Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
12. Muhalifizar, SE
Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
13. Eka Maria Susanti,ST
Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
14. Yudi Prabowo,S.Pi
Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
15. Julaika Fira Usada, S.Sos
Fungsional Peneliti Muda Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
16. Diana Martin, ST
Fungsional Peneliti Muda Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
17. Syarifah Fella Manda, S.Sos
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bintan
18. Bondan Kurniawan, Amd
Pengelola Penelitian pada Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
19. Sy. Nina Gustika
Pengadministrasi Program dan Kegiatan pada Badan

	<p>Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>20. Ali Ridha Pengadministrasi Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>21. Handri Gunawan, S.Kom Analisis Sistem Informasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>22. Marsriatun, S.Ak. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>23. Anasrullah Anwar, S.Sos Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>24. Heryadinata Pegawai Honorer pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>25. Febrian Handa Pegawai Honorer pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>26. Irfa Riza Pegawai Honorer pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>27. Mohd. Amirul Akbar, S.STAT Pegawai Honorer pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan</p>
--	--



BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
Nomor : 94 / 1 / 2023
Tanggal : 25 JANUARI 2023

DAFTAR NAMA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN
ROHANIAWAN PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2023

1. NARASUMBER

NO.	NAMA	INSTANSI	MATERI
1.	SUPRIYONO, SE., M.Si	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN	KEDDUDUKAN RKPD TAHUN 2024 DALAM RPJMD
2.	Drs. EDY ROFIANO, M.Si	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024
3.	DODDY AFianto, SE	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

2. MODERATOR

NAMA	INSTANSI
ARY SATYA DARMA, S.Sos., M.Si	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

3. PEMBAWA ACARA

NAMA	INSTANSI
DENNY	BINTAN RADIO

4. ROHANIAWAN

NAMA	INSTANSI
MUHAMAD ZAHID, S.H.I	YAYASAN RAJA HAJI UMAR

 BUPATI BINTAN 



ROBY KURNIAWAN